



PUTUSAN

Nomor 87 PK/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ABDUL WAHAB SIDIN;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/30 Maret 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT/RW 010/004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 10 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahab Sidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Abdul Wahab Sidin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 87 PK/Pid/2019



selama Terdakwa Abdul Wahab Sidin berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan jenis RUTAN.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil sebagai Nakhoda No.PK.68/285/IV/Ad.Kpg-06;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60) Mil sebagai Nakhoda No.PK.68/171/IV/Ad.Kpg-06;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3) 2 (dua) lembar pas foto ukuran 3x4 latar biru;
- 4) 2 (dua) buah disc CD isi pas foto;
- 5) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama Alfin Hasi;
- 6) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama Sabarudin Wahab;
- 7) 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama Kamaludin;
- 8) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor Dishub. 552.1/J.729/2016 KMN PENANGKAP IKAN FIBER GLASS 08;
- 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor Dishub. 552.1/S.964/2016 KMN TERES 01;
- 10) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor Dishub. 552.1/J.181/2016 KMN BERKAH 1;
- 11) 1 (satu) lembar kartu Tanda Nelayan Andon pemilik perahu KMN TERES 01 atas nama Zulkifli;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkap Ikan atas nama Zulkifli;
- 13) 1 (satu) lembar Bukti Pencatatan kapal Perikanan No.45.17.5397. 113.0000.7 atas nama Rumliah Dinda Saini;
- 14) 1 (satu) lembar pas kecil KMN TERES 01 No.DISHUB. 552.1/A.0460/2016;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan atas nama Jeferson A.I.Mautang No.023/BPSDMKP.01/DL 130 /1/2014;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 87 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan sebagai nakhoda/KKM Abdul Wahab S No.DISKAN.523/59/III/2016;
- 17) 3 (tiga) lembar tiket Traveloka untuk pesawat penerbangan kupang ke Kendari tanggal 05 April 2018;
- 18) 4 (empat) lembar boarding pass pesawat penerbangan Kupang ke Kendari tanggal 05 April 2018;
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi dan tiket Lion Group untuk pesawat Penerbangan Ujung Pandang ke Kupang tanggal 02 Mei 2018;
- 20) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Penerbangan Ujung Pandang ke Kupang tanggal 02 Mei 2018;

Dikembalikan kepada Abdul Wahab Sidin;

- 21) 1 (satu) bantalan stempel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 22) 1 (satu) unit Komputer Monitor merek LG dan CPU Merek Simbada;

- 23) Printer Canon MP 287;

Dikembalikan kepada Elkana Nale;

5. Menetapkan agar Terdakwa Abdul Wahab Sidin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 174/Pid.B/2018/PN

Kpg tanggal 4 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahab Sidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Wahab Sidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 23) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 87 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/AKTA.PID/PK/2018/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 19 Desember 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 174/Pid.B/2018/PN Kpg tanggal 4 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar pemidanaannya menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berkenaan dengan adanya *novum* dan adanya kekhilafan hakim yang nyata yang pada intinya bahwa ada Terpidana lain atas nama Rudolf H Pati pada perkara yang sama akan tetapi dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, *judex facti* secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 87 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ABDUL WAHAB SIDIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim- Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 87 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 87 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 10 November 2020

Ketua Mahkamah Agung

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 87 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)